



PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI CILACAP
NOMOR : 04/PL43/HK.01/2019

TENTANG

KODE ETIK DOSEN POLITEKNIK NEGERI CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam upaya membangun citra dosen Politeknik Negeri Cilacap sebagai profesi yang berperilaku profesional dan terpercaya, maka perlu ditetapkan Kode Etik Dosen Politeknik Negeri Cilacap;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Peraturan Direktur Politeknik Negeri Cilacap tentang Kode Etik Pegawai Politeknik Negeri Cilacap.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etika Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 102 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Cilacap;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tata Nilai, Budaya Kerja, dan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI CILACAP TENTANG KODE ETIK DOSEN POLITEKNIK NEGERI CILACAP

Pasal 1

Didalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Politeknik adalah Politeknik Negeri Cilacap yang selanjutnya disingkat PNC.
2. Direktur adalah pemimpin tertinggi Politeknik Negeri Cilacap yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan PNC.
3. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
4. Etika adalah pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik;
5. Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan, nilai dan norma yang mengikat Pegawai baik dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Pegawai maupun dalam pergaulan sehari – hari;
6. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai yang bertentangan dengan kode etik;
7. Sanksi moral yang selanjutnya disebut sanksi adalah pernyataan pejabat yang berwenang tentang adanya pelanggaran Kode Etik;
8. Majelis Kode Etik adalah tim yang dibentuk oleh Direktur yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai;
9. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di PNC;

10. Pejabat Berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang menghukum atau Pejabat lain yang ditunjuk;
11. Atasan Dosen adalah pimpinan dengan jabatan paling rendah adalah Ketua Jurusan di Politeknik Negeri Cilacap.

Pasal 2

Nilai – Nilai Dasar Pribadi

Nilai – nilai dasar pribadi dosen Politeknik Negeri Cilacap sebagai pendidik yang profesional dan ilmuwan meliputi :

- a. Nilai Religiusitas, yaitu berkeyakinan bahwa setiap tindakan yang dilakukan berada di bawah pengawasan Sang Pencipta, tekun melaksanakan ajaran agama, mengawali setiap tindakan selalu didasari niat ibadah sehingga apa yang dilakukan harus selalu lebih baik dari yang kemarin;
- b. Nilai Integritas, yaitu bersikap, berperilaku dan bertindak jujur terhadap diri sendiri dan lingkungan, objektif terhadap permasalahan, memiliki komitmen terhadap visi dan misi, konsisten dalam bersikap dan bertindak, berani dan tegas dalam mengambil keputusan dan resiko kerja, disiplin dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan amanah;
- c. Nilai Profesionalisme, yakni berpengetahuan luas, berketrampilan yang tinggi sehingga mampu bekerja sesuai dengan kompetensi, mandiri tanpa intervensi pihak lain, konsisten dan bersungguh – sungguh dalam menjalankan tugas;
- d. Nilai Inovasi, yaitu kaya akan ide – ide baru, memiliki jiwa kemandirian dan kemampuan untuk meningkatkan kualitas pribadi secara terus – menerus.
- e. Nilai Transparansi, yaitu setiap pelaksanaan tugas dapat terukur dan dapat dipertanggungjawabkan serta senantiasa dievaluasi secara berkala dan terbuka;
- f. Nilai Produktivitas, yaitu mampu bekerja keras dengan orientasi hasil kerja yang sistematis, terarah dan berkualitas sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan;
- g. Nilai Kepemimpinan, yaitu berani menjadi pelopor dan penggerak perubahan, dapat dipercaya untuk mencapai kinerja yang melebihi harapan.

Pasal 3
Ruang Lingkup Kode Etik

- (1) Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi wajib mematuhi dan berpedoman pada unsur – unsur Kode Etik sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur ini
- (2) Kode Etik Dosen meliputi :
 - a. etika dosen terhadap diri sendiri;
 - b. etika dosen sebagai pendidik dan pengajar;
 - c. etika dosen dalam bidang Penelitian
 - d. etika dosen dalam bidang Pengabdian kepada masyarakat;
 - e. etika dosen dalam bidang publikasi ilmiah;
 - f. etika dosen terhadap sesama Dosen;
 - g. etika dosen terhadap tenaga kependidikan;
 - h. etika dosen terhadap mahasiswa;
 - i. etika dosen dalam berorganisasi;
 - j. etika dosen dalam bermasyarakat; dan
 - k. etika dosen dalam bernegara.

Pasal 4
Etika Dosen terhadap Diri Sendiri

Etika terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk :

- a. Menjalankan ibadah sesuai agama/kepercayaan masing – masing;
- b. Bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari – hari;
- c. Proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri;
- d. Menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- e. Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan;
- f. Berpakaian rapi, tidak memakai aksesoris/perhiasan dan tidak menyembunyikan identitas diri dengan menggunakan penutup wajah/topeng/riasan yang berlebihan;
- g. Tidak menggunakan kacamata hitam untuk tujuan yang tidak dibenarkan;
- h. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani;
- i. Menghindarkan diri dari keterlibatan dalam kegiatan yang tidak bermanfaat;
- j. Menolak tugas yang menurut sifatnya dapat menimbulkan konflik kepentingan, korupsi, kolusi dan/atau nepotisme;
- k. Menghindari perbuatan asusila atau perbuatan lain yang merusak nama baik atau merugikan diri sendiri.

Pasal 5

Etika Dosen sebagai pendidik dan pengajar

Etika dosen sebagai pendidik dan pengajar meliputi :

1. Melaksanakan tugas pendidikan dan pembelajaran dengan penuh rasa tanggung jawab dan kreativitas yang tinggi untuk menciptakan proses pembelajaran yang kondusif sehingga diperoleh hasil yang maksimal.
2. Mengutamakan peningkatan mutu dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
3. Berkewajiban membimbing mahasiswa secara profesional dalam membentuk pribadi yang berbudi luhur sebagai manusia seutuhnya yang berjiwa Pancasila.
4. Menjauhi dan menghindari hal – hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar.
5. Memiliki sikap kooperatif dan komitmen dalam mewujudkan visi dan misi program studi, jurusan dan PNC.
6. Memperhatikan batas keahlian dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan akademik serta sesuai dengan kompetensinya.
7. Menyempurnakan metode pendidikan dan pembelajaran.
8. Melakukan pembinaan terhadap mahasiswa baik dalam bentuk ekstra kurikuler maupun intrakurikuler.
9. Memberi teladan, membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif kepada mahasiswa.
10. Menjaga kehormatan diri dengan tidak melanggar norma yang berlaku dalam menjalankan tugasnya sebagai dosen.
11. Membimbing mahasiswa secara akademik dan non akademik dengan penuh dedikasi, disiplin dan kearifan.
12. Menghindarkan diri dari menerima gratifikasi.

Pasal 6

Etika Dosen Dalam Penelitian

1. Jujur dan menghindarkan praktek plagiarisme.
2. Obyektif dan memiliki komitmen yang tinggi dalam melakukan penelitian, baik dalam merencanakan, melaksanakan, mempublikasikan hasil penelitiannya, maupun dalam menulis karya ilmiah.
3. Menghargai hak cipta (HKI) dan karya ipteks orang lain.

4. Dapat bekerja sama dan menerima saran – saran dari peneliti dan atau penulis karya ilmiah yang lain.

Pasal 7

Etika Dosen dalam bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai kegiatan untuk pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni bagi masyarakat.
2. Menghormati dan memperlakukan khalayak sasaran/masyarakat sebagai mitra kerja yang sederajat.
3. Bersikap dan bertingkah laku menghormati agama, kepercayaan, aturan, norma, dan adat istiadat setempat, berpenampilan santun dan mencerminkan sikap dan kepribadian yang luhur.
4. Lugas, tulus dan jujur dalam menyampaikan informasi, saran, dan rekomendasi, serta tidak memanfaatkan kedudukan/jabatannya untuk kepentingan/keuntungan diri sendiri dan pihak lain.
5. Memelihara kesetiakawanan atas prinsip silih asah, silih asih, dan silih asuh.

Pasal 8

Etika Dosen Dalam Bidang Publikasi Ilmiah

Etika dosen dalam bidang publikasi ilmiah meliputi :

1. Menghindari tindakan plagiat yaitu perbuatan sengaja atau tidak sengaja mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai;
2. Tidak menggunakan kedudukan, status, jabatan dan pengaruh kekuasaan untuk memaksa memasukkan namanya kedalam suatu kegiatan penelitian atau kedalam suatu karya ilmiah apapun yang dianggap layak, baik sebagai peneliti maupun sebagai pengarang.
3. Tidak melupakan penelitian dan peneliti terdahulu.
4. Tidak menggunakan data penelitian atau hasil kerja mahasiswa yang dibimbingnya tanpa persetujuan dari mahasiswa tersebut dan mengaku bahwa dia sebagai peneliti tunggal hasil penelitian tersebut.
5. Tidak mengambil data hasil penelitian orang lain, kemudian menjadikannya sebagian dari kajian ilmiahnya tanpa membuat pernyataan yang jujur terhadap sumber aslinya.
6. Mencantumkan sumber penggunaan gambar dan tabel yang dikutip.

Pasal 9

Etika Dosen Terhadap Sesama Dosen

Etika dosen terhadap sesama dosen meliputi :

1. Bekerjasama secara harmonis dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial.
3. Bersikap santun terhadap teman sejawat, tidak mencaci, merendahkan atau mengungkap kejelekan teman sesama dosen di muka umum.
4. Membangun kreativitas dan memberikan dorongan positif kepada rekan sejawat untuk meningkatkan prestasi kerjanya.
5. Memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar dosen.
6. Memelihara dan menumbuhkembangkan masyarakat akademik antar dosen.
7. Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan akademik serta tidak melangkahi wewenang atau keahlian rekan sejawatnya.
8. Memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap rekan dosen.
9. Memberikan kesempatan kepada setiap dosen untuk mengembangkan kariernya.
10. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama dosen, menghargai perbedaan pendapat di antara rekan – rekan dosen.
11. Menghargai antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi.
12. Tidak membuka hal – hal yang memalukan atau merugikan teman sejawat baik disengaja maupun tidak disengaja, kecuali hal itu merupakan keharusan dalam memenuhi tuntutan profesional atau diharuskan menurut hukum dan perundang – undangan.

Pasal 10

Etika Dosen terhadap Tenaga Kependidikan

Etika Dosen terhadap Tenaga Kependidikan meliputi :

1. Menghormati sesama warga PNC tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras dan status sosial.
2. Menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama Pegawai PNC;
3. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan

4. Saling menghormati baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi.
5. Menghargai perbedaan pendapat.
6. Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama pegawai.
7. Menjaga dan menjalin rasa solidaritas.
8. Menciptakan suasana kerja yang kondusif;
9. Tanggap, peduli dan saling tolong menolong tanpa pamrih terhadap sesama Pegawai;
10. Menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap kritik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
11. Menghargai hasil karya sesama Pegawai.

Pasal 11

Etika Dosen terhadap Mahasiswa

Etika Dosen terhadap mahasiswa diwujudkan dalam bentuk :

- a. Melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran dengan sikap tulus ikhlas, kreatif, komunikatif, berpegang pada moral luhur dan profesionalisme serta tidak diskriminatif;
- b. Mengajar dan memberikan layanan akademik dengan penuh dedikasi, disiplin dan kearifan;
- c. Memberikan motivasi kepada anak didik sehingga dapat merangsang daya fikir;
- d. Memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan oleh mahasiswa dalam rangka memperlancar penyelesaian studi dengan penuh kearifan;
- e. Memberikan pelayanan dengan empati, santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- f. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
- g. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
- h. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa;
- i. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- j. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, ketrampilan dan sikap para mahasiswa;
- k. Menyempurnakan metode pengajaran dan pembelajaran;
- l. Memfasilitasi mahasiswa agar menjadi ilmuwan/insan yang beriman, bertaqwa, berilmu pengetahuan, teknologi dan seni dan berguna bagi masyarakat, negara dan umat manusia;
- m. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa;

- n. Tanggap terhadap keadaan mahasiswa;
- o. Selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa.

Pasal 12

Etika dalam Berorganisasi

Etika Dosen dalam berorganisasi diwujudkan dalam bentuk :

- a. Mematuhi standar operasional prosedur kerja;
- b. Bekerja inovatif dan visioner;
- c. Memberikan pelayanan prima kepada setiap pelanggan;
- d. Menghormati dan menghargai sesama Pegawai serta orang lain dalam bekerja sama;
- e. Memegang teguh rahasia jabatan;
- f. Mematuhi jam kerja sesuai ketentuan;
- g. Menyampaikan laporan kepada atasan apabila terjadi penyimpangan prosedur kerja yang dilakukan;
- h. Tidak melakukan pemalsuan data dan informasi kedinasan;
- i. Bersedia menerima tugas – tugas yang baru dengan penuh tanggung jawab; dan
- j. Menjaga nama baik Politeknik Negeri Cilacap.

Pasal 13

Etika dalam Bermasyarakat

Etika Dosen dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk :

- a. Menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat orang lain;
- b. Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
- c. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
- d. Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
- e. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
- f. Berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan; dan
- g. Membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat.

Pasal 14

Etika dalam bernegara

Etika Dosen dalam bernegara diwujudkan dalam bentuk :

- a. Mengamalkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara konsisten dan konsekuen;
- b. Menghormati lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- d. Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan Negara;
- e. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Menggunakan keuangan negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
- g. Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang – undangan;
- h. Berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional;
- i. Memegang teguh rahasia negara;
- j. Menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
- k. Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggung jawab;
- l. Menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.

Pasal 15

Majelis Kode Etik

- (1) Direktur Politeknik Negeri Cilacap membentuk Majelis Kode Etik untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- (2) Keanggotaan Majelis Kode Etik berjumlah ganjil yang terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Cilacap.

Pasal 16

Syarat dan Masa Tugas Majelis Kode Etik

- (1) Jabatan atau pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan atau pangkat Dosen yang diperiksa karena disangka melanggar Kode Etik.

- (2) Masa tugas Majelis Kode Etik berakhir pada saat selesai dilakukan pelaporan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik.

Pasal 17

Tanggung Jawab Majelis Kode Etik

- (1) Ketua bertanggung jawab dalam melakukan pemanggilan Pegawai yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- (2) Sekretaris bertanggung jawab dalam melakukan surat – menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- (3) Anggota bertanggung jawab membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.

Pasal 18

Tugas Majelis Kode Etik

Majelis Kode Etik bertugas :

- a. memeriksa Dosen yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- b. meminta keterangan dari pihak lain atau pejabat lain yang dipandang perlu;
- c. mendengarkan pembelaan diri dari Dosen yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
- d. memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah pejabat struktural eselon IV mengenai pemberian sanksi; dan
- e. menyusun laporan hasil pemeriksaan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.

Pasal 19

Prosedur Kerja Majelis Kode Etik

- (1) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari pengaduan tertulis kepada atasan Dosen atau temuan langsung oleh atasan Dosen.

- (2) Setiap Dosen yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik menyampaikan pengaduan kepada atasan Dosen yang diduga melakukan pelanggaran.
- (3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti – bukti, dan identitas pelapor.
- (4) Setiap atasan Dosen yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- (5) Atasan Dosen yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pelanggaran tersebut.
- (6) Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan Dosen yang diduga melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (7) Atasan Dosen yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan sanksi moral yang sama dengan Dosen yang diduga melanggar Kode Etik.
- (8) Dosen yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik wajib memenuhi panggilan Majelis Kode Etik.
- (9) Dosen yang diperiksa oleh Majelis Kode Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya.
- (10) Apabila Dosen yang akan diperiksa tidak memenuhi panggilan Majelis Kode Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam Surat Panggilan sesuai format pada lampiran.
- (11) Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik.
- (12) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang – undangan.

Pasal 20

Pemberian Sanksi

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah Direktur Politeknik Negeri Cilacap.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat lain di lingkungannya paling rendah pejabat struktural eselon IV.

Pasal 21

Sanksi

- (1) Setiap Dosen yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. permohonan maaf dituangkan dalam Surat Pernyataan Permohonan Maaf dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini;
 - b. pernyataan penyesalan dituangkan dalam Surat Pernyataan Penyesalan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini;
 - c. pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan apabila mengulangi perbuatannya atau melakukan pelanggaran Kode Etik lainnya yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Sikap dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan bermaterai kepada pejabat yang berwenang.
- (4) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengumumkan sanksi secara terbuka dan atau secara tertutup sesuai rekomendasi Majelis Kode Etik.
- (5) Sanksi terbuka yang dimaksud pada ayat (4) dapat melalui forum pertemuan resmi upacara, papan pengumuman, media massa, dan/atau forum lain yang dipandang perlu untuk itu.
- (6) Sanksi tertutup yang dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan di dalam ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh Dosen yang bersangkutan dan pejabat lain yang terkait.
- (7) Pengumuman sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) dan (6) dituangkan dalam Pengumuman dengan format sesuai Lampiran IV Peraturan ini.
- (8) Apabila Dosen yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan kepada Dosen yang bersangkutan, maka diusulkan kepada pejabat yang berwenang untuk dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang – undangan.

Pasal 22
Hukuman Disiplin


- (1) Hasil pemeriksaan pelanggaran Kode Etik, Rekomendasi Majelis Kode Etik, Sanksi Kode Etik dan tindak lanjut atas sanksi Kode Etik dapat dijadikan bahan penjatuhan hukuman disiplin atas pelanggaran disiplin Dosen.
- (2) Dosen yang dijatuhi sanksi moral tidak menutup kemungkinan untuk dijatuhi sanksi lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku tentang Disiplin Pegawai.

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 12 Desember 2019
Direktur Politeknik Negeri Cilacap

→ Anis Tjahyanto →



POLITEKNIK LAMPIRAN PERATURAN
 DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI CILACAP
 NOMOR : 04/PL43/HK.01/2019
 TENTANG KODE ETIK DOSEN DI
 LINGKUNGAN NEGERI CILACAP

Lampiran I

SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN MAAF
 Nomor a)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :b)
 NIP :
 Pangkat/Gol Ruang :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

dengan ini memohon maaf atas perbuatan saya berupa
 c), yang telah melanggar Pasal hurufd) Peraturan
 Direktur Politeknik Negeri Cilacap Nomor Tahun
 Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.
 Demikian, permohonan maaf ini saya buat dengan sesungguhnya.

Cilacap,e)
 Yang membuat pernyataan,

f)

..... g)
 NIP.

PETUNJUK PENGISIAN	
a)	Nomor Surat Pernyataan
b)	Identitas pembuat pernyataan
c)	Pelanggaran kode etik yang dilakukan
d)	Pasal dan huruf yang dilanggar
e)	Tempat dan tanggal pembuatan surat pernyataan
f)	Materai Rp. 6000,-
g)	Nama dan NIP pembuat pernyataan

Lampiran II

SURAT PERNYATAAN PENYESALAN
Nomor a)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :b)
NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya menyesal atas perbuatan saya berupa c) yang telah melanggar Pasal hurufd) Peraturan Direktur Politeknik Negeri Cilacap Nomor Tahun

Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Cilacap,e)
Yang membuat pernyataan,

f)

..... g)
NIP.

.....

PETUNJUK PENGISIAN	
a)	Nomor Surat Pernyataan
b)	Identitas pembuat pernyataan
c)	Pelanggaran kode etik yang dilakukan
d)	Pasal dan huruf yang dilanggar
e)	Tempat dan tanggal pembuatan surat pernyataan
f)	Materai Rp. 6000,-
g)	Nama dan NIP pembuat pernyataan

Lampiran III

SURAT PERNYATAAN SIKAP
Nomor a)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :b)
NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya menyesal atas perbuatan saya berupa c) yang telah melanggar Pasal hurufd) Peraturan Direktur Politeknik Negeri Cilacap Nomor Tahun

Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut atau melakukan perbuatan lainnya yang melanggar kode etik. Apabila saya melakukan hal tersebut, saya bersedia untuk dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Cilacap,e)
Yang membuat pernyataan,

f)

..... g)
NIP.
.....

PETUNJUK PENGISIAN	
a)	Nomor Surat Pernyataan
b)	Identitas pembuat pernyataan
c)	Pelanggaran kode etik yang dilakukan
d)	Pasal dan huruf yang dilanggar
e)	Tempat dan tanggal pembuatan surat pernyataan
f)	Materai Rp. 6000,-
g)	Nama dan NIP pembuat pernyataan

Lampiran IV

PENGUMUMAN

Nomor a)

Berdasarkan b) dengan ini diumumkan bahwa Sdr. c) terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik berupa d) yang melanggar Pasal huruf e) Peraturan Direktur Politeknik Negeri Cilacap Nomor Tahun dan menyatakan f).

Demikian, pengumuman ini dibuat agar diketahui khalayak umum.

..... g)

..... h)

..... i)

NIP

PETUNJUK PENGISIAN	
a)	Nomor Pengumuman
b)	Dasar pembuatan pengumuman, misal Surat Pernyataan Permohonan Maaf
c)	Nama Pegawai yang dikenai sanksi
d)	Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai
e)	Pasal dan huruf yang dilanggar oleh Pegawai
f)	Sanksi yang dikenakan kepada Pegawai
g)	Tempat dan tanggal pembuatan pengumuman
h)	Pejabat yang berwenang (lihat Pasal 1 angka 6)
i)	Nama dan NIP pejabat yang menandatangani pengumuman